

KODE ETIK PROFESI

**PERKUMPULAN PRAKTISI DAN AHLI HUKUM PERBANKAN
INDONESIA**



JAKARTA

2026

PEMBUKAAN

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kode Etik Profesi Perkumpulan Praktisi dan Ahli Hukum Perbankan Indonesia (PAHPI) ini dapat disusun sebagai pedoman moral dan kehormatan profesi bagi seluruh anggota dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan pengabdian. Kode etik ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip integritas, keadilan, dan profesionalisme yang menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum perbankan.

Sebagai wadah para praktisi dan ahli hukum perbankan, PAHPI memegang komitmen untuk turut menjaga terciptanya sistem perbankan yang sehat, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum. Dalam menjalankan profesinya, setiap anggota dituntut untuk menjunjung tinggi etika, independensi, kompetensi, objektivitas, serta menjaga kepercayaan dan kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan martabat profesi.

Kode Etik Profesi ini menjadi cerminan nilai, sikap, dan tanggung jawab profesional anggota PAHPI dalam membangun hubungan yang terhormat dengan sesama profesi, institusi, dan masyarakat. Dengan semangat pengabdian, kehormatan, dan profesionalisme yang berkelanjutan, seluruh anggota PAHPI diharapkan mampu menjaga marwah organisasi serta memberikan kontribusi yang bermakna bagi perkembangan hukum perbankan di Indonesia.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

1. Kode Etik Profesi adalah seperangkat norma, prinsip, dan kaidah perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota dan Anggota Luar Biasa dalam menjalankan profesinya sebagai Kurator dan/atau Pengurus serta dalam kegiatan keorganisasian PAHPI.
2. Perkumpulan adalah Perkumpulan Praktisi dan Ahli Hukum Perbankan Indonesia (PAHPI) sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perkumpulan.
3. Pengurus adalah perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan telah terdaftar pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan.
4. Pengurus Perkumpulan* adalah organ Perkumpulan yang bertugas untuk mengurus dan mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar.
5. Anggota adalah setiap Kurator dan Pengurus yang telah memenuhi persyaratan orang yang terdaftar secara sah sebagai Anggota PAHPI sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6. Anggota Luar Biasa adalah setiap Kurator dan Pengurus yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Anggaran Dasar Perkumpulan, dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
7. Dewan Kehormatan Perkumpulan adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi yang dilakukan oleh Anggota dan Anggota Luar Biasa.

BAB II
PELAKSANAAN KODE ETIK

PASAL 2

- (1) Kode Etik Profesi ini berlaku bagi seluruh Anggota dan Anggota Luar Biasa PAHPI dalam menjalankan profesinya sebagai Kurator dan/atau Pengurus serta dalam seluruh kegiatan yang mengatasnamakan Perkumpulan.
- (2) Setiap Anggota dan Anggota Luar Biasa wajib memahami, menaati, dan melaksanakan Kode Etik Profesi ini secara penuh, sadar, dan bertanggung jawab.
- (3) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi akan diproses melalui mekanisme Dewan Kehormatan Perkumpulan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB III

PRINSIP DASAR ETIKA PROFESI

PASAL 3

- (1) Setiap Anggota dan Anggota Luar Biasa PAHPI wajib menjunjung tinggi:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral;
 - c. Independensi dan objektivitas dalam menjalankan profesi;
 - d. Profesionalisme dan kompetensi keahlian;
 - e. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ETIKA DALAM MENJALANKAN PROFESI

PASAL 4

- (1) Integritas dan Independensi:
 - a. Anggota wajib menjalankan profesinya dengan itikad baik, jujur, adil, dan bertanggung jawab.
 - b. Anggota dilarang menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau keahlian profesinya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang bertentangan dengan hukum.

- c. Anggota wajib menghindari setiap benturan kepentingan dalam menjalankan profesinya sebagai Kurator dan/atau Pengurus.

PASAL 5

- (1) Anggota wajib memelihara dan meningkatkan kemampuan profesionalnya secara berkelanjutan.
- (2) Anggota dilarang memberikan jasa atau pendapat profesional di luar kompetensi dan kewenangannya.

BAB V

KERAHASIAAN DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 6

- (1) Anggota wajib menjaga kerahasiaan seluruh data, dokumen, dan informasi yang diperoleh dalam menjalankan profesinya.
- (2) Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku meskipun keanggotaan atau hubungan profesional telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

BAB VI

ETIKA KEORGANISASIAN

PASAL 7

- (1) Anggota dan Anggota Luar Biasa wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan Perkumpulan.
- (2) Anggota dilarang menggunakan nama, lambang, dan atribut PAHPI tanpa persetujuan Pengurus Perkumpulan.
- (3) Setiap Anggota wajib menjaga kehormatan, martabat, dan nama baik Perkumpulan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN ETIKA

PASAL 8

- (1) Pengawasan dan penegakan Kode Etik Profesi dilakukan oleh Dewan Kehormatan Perkumpulan.
- (2) Dewan Kehormatan berwenang memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Profesi.

BAB VIII

PELANGGARAN DAN SANKSI

PASAL 9

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
- (2) Sanksi dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara sebagai Anggota;
 - d. Pemberhentian tetap sebagai Anggota Perkumpulan.
- (3) Penjatuhan sanksi dilakukan secara adil, objektif, dan menjunjung asas musyawarah.

BAB IX

PENUTUP

PASAL 10

Kode Etik Profesi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAHPI serta mulai berlaku sejak disahkan dalam Musyawarah Nasional Perkumpulan.